



P U T U S A N

Nomor 702/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

TOMY WINATA, beralamat di Jl. Pasir Putih Raya No. E 41/1 (No. 57), RT/RW 09/10, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Dr. Maqdir Ismail, S.H.,LLM., 2. Dra. Lilik D Setyadjid, S.H.,M.H., 3. Ignatius Supriyadi, S.H.,LLM., 4. Lysa Permatasari, S.H., 5. Dr. S.F. Marbun, S.H.,M.Hum., 6. Muhammad Rudjito, S.H.,LL.M., 7. Mohammad Ikhsan, S.H., 8. Vierlyn Sheryilia, S.H.,M.H., 9 Made Sita Lokitasari, S.H., 10. Rival Anggriawan Mainur, S.H.,M.H., 11. Muhammad Radhitya Hawari, S.H., 12. Fajrin Muflihun, S.H dan Indra C. Sitohang, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Maqdir Ismail & Partners**, yang beralamat di Jalan Laturharhari Nomor 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI** ;

M E L A W A N :

1. **PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE**, beralamat di Jl. Kartika Plaza, Komplek Hotel Kuta Paradiso, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. Kurniawan Adi Nugroho, S.H., 2. Rudy Marjono, S.H., dan 3. Rizky Dwi Cahyo Putro, S.,H adalah Para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Boyamin Saiman Lawfirm yang beralamat tetap di Jl. Budi Swadaya no. 133 Kemanggisan. Jakarta Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2019, yang untuk

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula
TERGUGAT I KONVENSII/ PENGGUGAT I
REKONVENSII ;

2. **HARIJANTO KARJADI**, beralamat di Jl. Jelambar Baru IX No. 10, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, SH, MH, Rudi Setiawan, SH, MH, Bobby R Manalu, SH, MH, Debora K Doloksariubu, SH, Melani Fitria Putri, SH, MH, Sony El Mars, SH, Sihar Luther Saga, SH, MH, Andry Nugraha, SH, Para advokat pada SIREGAR SETIAWAN MANALU PARTNERSHIP, beralamat di ANZ Tower, 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENSII/PENGGUGAT II REKONVENSII**;

3. **HERMANTO KARJADI**, beralamat di Jl. Pantai Mutiara Blok G No. 6, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **HARTONO KARJADI**, beralamat di Jl. Pluit Barat VII No. 6, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, SH, MH, Rudi Setiawan, SH, MH, Bobby R Manalu, SH, MH, Debora K Doloksariubu, SH, Melani Fitria Putri, SH, MH, Sony El Mars, SH, Sihar Luther Saga, SH, MH, Andry Nugraha, SH, Para advokat pada SIREGAR SETIAWAN MANALU PARTNERSHIP, beralamat di ANZ Tower, 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV KONVENSII/PENGGUGAT IV REKONVENSII**;

5. **PT. SAKAUTAMA DEWATA**, berkedudukan di Jl. Bakung Sari No. 1, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula



TERGUGAT V;

6. FIREWORKS VENTURES LIMITED, berkedudukan di Jl. Yupiter Raya No. 12, RT.06/RW.13, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Imran Nating, SH, MH, Ade Irawan, SH, Lize Mayder, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum Imran Nating & Partners, beralamat di Multika Building, 4th Floor, Suite 415, Jalan Mampang Raya Kaveling 71-73, Jakarta Selatan 12970, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI KONVENSI/PENGUGAT III REKONVENSI**;

7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV, berkedudukan di Jl. Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Prasetyo Nugroho, SE, MH. dkk, Kepala KPKNL Jakarta IV, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor : 10, Jakarta 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-769/MK.6/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan Surat Tugas Nomor : ST-641/WKN.07/KNL.04/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

8. ALFORT CAPITAL LIMITED, berkedudukan di kantor Gedung Arthaloka Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sendi Sanjaya, SH, MH, Agusta, SH, MH, Ario Putra Mahal, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum SA3 & Associates, beralamat di Cibubur Times Square Blok B4 No. 21, Jalan Transyogi KM.3, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17435, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

9. GASTON INVESMENT LIMITED, berkedudukan di Jalan Danau Toba No. 104, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H.M.H; Henry Gani Purba, S.H; Mangasi Harianja, S.H.M.H; Timbul Tambunan, S.Sos.S.H; Irwan Dani Sihombing, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Law Office KORES TAMBUNAN & PARTNERS, beralamat di Jln Cikini Raya No. 91E Menteng, Jakarta Pusat 10330, Indonesia Telp/Fax + 62 21 3106865, dalam hal ini kedudukan selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

10. PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK, berkedudukan di Gedung Equity Tower Lantai 9, Sudirman Centre Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H.,M.M., 2. Sordame Purba, S.H., 3. Effendi Sinaga, S.H., 4. Venny R. Damanik, S.H.,M.A., 5. James W.H. Pangaribuan, S.H., 6. Donni Siagian, S.H., 7. Terry Hasibuan, S.H., 8. Arya Senatama, S.H., 9. Kartika Yustisia Utami, S.H dan 10. Benny Henrico Pasaribu, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, 10130, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2018/PN PN.JKT.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit), PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, PT. Bank Dharmala, PT. Bank Indonesia Investment International, PT. Bank Finconesia, PT. Bank Artha Niaga Kencana dan PT. Bank Multicor (untuk selanjutnya disebut Para Pemberi Pinjaman) telah memberikan pinjaman kepada PT. Geria Wijaya Prestige/ TERGUGAT I sejumlah US\$ 17,000,000.- (tujuh belas juta Dollar Amerika Serikat), dengan perincian masing-masing memberikan pinjaman sebagai berikut :
 - PT. Bank PDFCI sebesar US\$ 5,000,000.- (lima juta Dollar Amerika Serikat);
 - PT. Bank Rama sebesar US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - PT. Bank Dharmala sebesar US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - PT. Bank Indonesian Investments International sebesar US\$ 2,000,000 (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - PT. Bank Finconesia sebesar US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - PT. Bank Arta Niaga Kencana sebesar US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - PT. Bank Multicor sebesar US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);

Kredit tersebut diberikan untuk pembangunan Hotel Kuta Sol Paradiso atau yang saat ini dikenal dengan nama Hotel Kuta Paradiso yang berada di Jl. Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan jangka waktu kredit 5 tahun atau jatuh tempo pelunasan kredit adalah 28 November 2000.



2. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kredit tersebut Para Pemberi Pinjaman mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman No. 9 Tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H. (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman), yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas, hak dan kewajiban Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, termasuk tentang pengunduran diri Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, dan penunjukan Agen Pengganti.
3. Sehubungan dengan pinjaman yang diterima oleh Tergugat I telah diberikan jaminan-jaminan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

3.1. Hak Tanggungan :

- a. Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 204/Desa Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 19 November 1992 nomor 8265/1992, seluas 4.750 m², terletak di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- b. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 205/Desa Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 7 Juni 1991 nomor 3600/1991, seluas kurang lebih 9.800 m² terletak di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- c. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 207/Desa Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 15 April 1993 nomor 1253/1993, seluas kurang lebih 3.375 m², terletak di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Ketiga bidang tanah tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan berdasarkan :

- (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana Akta Hipotik No. 3/KT/1996 Tanggal 25 April 1996 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha, S.H dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 286/1996 tanggal 13 Mei 1996 dan;
- (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/KT/1996 Tanggal 1 Oktober 1996 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha, S.H., dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 962/1996 tanggal 15 Oktober 1996.



3.2. Gadai Saham :

- a. Berdasarkan Akta Gadai Saham No. 24 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., Harijanto Karjadi menggadaikan kepada Para Pemberi Pinjaman 100 lembar saham yang berada di Tergugat I atau 360 lembar sahamnya yang berada di TERGUGAT I jika perubahan Anggaran Dasar dari Tergugat I/PT. Geria Wijaya Prestige sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 Tanggal 9 Oktober 1993 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Sugitha, S.H. juncto Akta Perbaikan No. 4 Tanggal 1 Maret 1995 disetujui oleh instansi yang berwenang;
- b. Berdasarkan Akta Gadai Saham No. 26 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., Hermanto Karjadi menggadaikan kepada Para Pemberi Pinjaman 20 lembar saham yang berada di TERGUGAT I;
- c. Berdasarkan Akta Gadai Saham No. 24 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., Hartono Karjadi menggadaikan kepada Para Pemberi Pinjaman 20 lembar saham yang berada di TERGUGAT I.

3.3. Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan :

- a. Jaminan pribadi dari Harijanto Karjadi sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 30 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
- b. Jaminan pribadi dari Hermanto Karjadi sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 31 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
- c. Jaminan pribadi dari Hartono Karjadi sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 32 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
- d. Jaminan perusahaan dari PT. Sakautama Dewata sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Perusahaan No. 33 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.

4. Piutang atas nama PT. Bank Rama, PT. Bank Dharmala dan PT. Bank PDFCI kepada Tergugat I kemudian dialihkan kepada Badan Penyehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan Nasional (BPPN) dan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 67 yang keduanya dibuat pada Tanggal 23 Februari 2004 oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., BPPN mengalihkan piutang tersebut kepada PT. Millenium Atlantic Securities.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang Tanggal 17 Januari 2005 dan Akta Pengalihan Hak Tagihan No. 65 Tanggal 17 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., PT. Millenium Atlantic Securities mengalihkan hak tagih atas piutang tersebut kepada Tergugat VI/Fireworks Ventures Limited.

5. PT. Bank Multicor pada tanggal 27 November 2007 bergabung dengan dan menjadi PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk yang pada tanggal 29 Desember 2016 berubah namanya menjadi PT. Bank China Constructions Bank Indonesia Tbk,. Berdasarkan Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Tanggal 12 Februari 2018 PT. Bank China Constructions Bank Indonesia, Tbk/Turut Tergugat IV mengalihkan seluruh piutangnya terhadap Tergugat I/PT. Geria Wijaya Prestige kepada Penggugat.

Pengalihan piutang atas nama Tergugat I dari Turut Tergugat IV kepada Penggugat tersebut telah Penggugat beritahukan kepada Tergugat I pada tanggal 6 Maret 2018 yang lalu, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai kreditur atau pihak yang memiliki hak atas piutang kepada Tergugat I.

6. Pada tanggal 16 November 2007, PT. Bank Arta Niaga Kencana bergabung (merger) dan menjadi PT. Bank Commonwealth, Tbk dan pada tanggal 29 Juli 2008 PT. Bank Finconesia berubah nama menjadi PT. Bank Agris. Sementara itu pada tanggal 23 Februari 2006 PT. Indonesian Investments International dilikuidasi dan selanjutnya Tim Likuidasi PT. Bank Indonesian Investments International menyerahkan piutang atas nama Tergugat I kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), yang saat ini kedudukannya digantikan Turut Tergugat I.
7. Sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., PT. Bank Arta Niaga Kencana yang telah berganti nama menjadi PT. Bank Commonwealth, Tbk mengalihkan piutang terhadap Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Jual

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No. 7 dan Akta Cessie Piutang (Penyerahan Hak Tagih) No. 8 yang keduanya dibuat pada tanggal 13 September 2011 oleh Notaris Muhammad Hatta, S.H., kepada PT. Moneta Capital yang kemudian berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 9 dan Akta Cessie Piutang (Penyerahan Hak Tagih) No. 10 keduanya dibuat pada tanggal 12 Januari 2012 oleh Notaris Muhammad Hatta, S.H. mengalihkan piutangnya kepada Turut Tergugat II/Alfort Capital Limited, dan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 13 dan Akta Cessie (Penyerahan Hak Tagih) No. 14 yang keduanya dibuat pada tanggal 9 Oktober 2012 oleh Notaris Muhammad Hatta, S.H. Turut Tergugat II/Alfort Capital Limited mengalihkan piutangnya kepada Turut Tergugat III/Gaston Investment Limited.

Sementara itu berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 46 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 47, kedua dibuat pada tanggal 29 Desember 2011 oleh Notaris Muhammad Hatta, S.H., piutang yang dimiliki oleh PT. Finconesia atau PT. Bank Agris dialihkan kepada Turut Tergugat II/Alfort Capital Limited, sehingga kreditor terakhir Tergugat I/PT. Geria Wijaya Prestige dengan perincian piutang pokoknya adalah sebagai berikut :

- i. Tomy Winata/Penggugat sejumlah US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - ii. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang /Turut Tergugat I sejumlah US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - iii. Alfort Capital Limited/Turut Tergugat II sejumlah US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - iv. Gaston Invesments Limited/Turut Tergugat III sejumlah US\$ 2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);
 - v. Fireworks Ventures Limited/Turut Tergugat IV sejumlah US\$ 9,000,000.- (lima juta Dollar Amerika Serikat).
8. Piutang atas nama Tergugat I yang berasal dan bersumber dari Perjanjian Kredit tersebut telah jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 28 November 2000, namun sampai saat ini piutang tersebut berikut bunga dan dendanya belum dibayar oleh Tergugat I dan juga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku penjamin hutang Tergugat I.

Para Pemberi Pinjaman atau pihak yang memiliki piutang kepada Tergugat I, baik Pemberi Pinjaman asal atau Pemberi Pinjaman yang menggantikan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan Pemberi Pinjaman asal diantaranya BPPN dan KP2LN, termasuk Agen Fasilitas, telah berulang kali meminta agar Tergugat I melunasi hutangnya, bahkan BPPN pernah menyita aset-aset yang dimiliki Tergugat I, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tetap tidak bersedia membayar hutangnya.

Sehubungan dengan hak atas piutang yang dimiliki oleh Pemberi Pinjaman kepada Tergugat I telah diajukan gugatan sebagai berikut :

8.1. Gugatan PT. Bank Agris :

PT. Bank Agris melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada (i) PT. Geria Wijaya Prestige selaku Tergugat I, (ii) PT. Bank Windu Kentjana International Tbk. selaku Turut Tergugat I, (iii) Fireworks Ventures Limited selaku Turut Tergugat II, (iv) Menteri Keuangan RI cq Kepala Kantor Pengurusan Piutang Dan Lelang Negara Jakarta selaku Turut Tergugat III, (v) PT. Bank Commonwealth selaku Turut Tergugat IV. Gugatan tersebut terdaftar dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. jo. No. 187/Pdt/2012/PT.DKI. jo. No. K 1300/Pdt/2013. jo. No. PK 232/Pdt/2014, dimana Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2013 memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

“Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. COMMONWEALTH tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT DKI tanggal 17 Juli 2012 yang membatalkan putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst tanggal 18 Agustus 2011;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$ 20.389.661,26.- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)"

8.2. Gugatan Gaston Invesment Limited :

Gaston Invesment Limited melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan yang ditujukan kepada (i) Harijanto Karjadi selaku Tergugat I, (ii) Hermanto Karjadi selaku Tergugat II, (iii) Hartono Karjadi selaku Tergugat III, (iv) PT. Saka Utama Dewata selaku Tergugat IV, (v) PT. Geria Wijaya Prestige selaku Tergugat V, (vi) PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk. selaku Tergugat VI, (vii) Alfort Capital Limited selaku Turut Tergugat I, (viii) Fireworks Ventures Limited selaku Turut Tergugat II, (ix) Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV selaku Turut Tergugat III. Gugatan tersebut terdaftar dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. jo. No. 502/Pdt/2014/PT.DKI. jo. No. K 1116/Pdt/2015, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

"Mengadili :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat
3. Menyatakan surat-surat berupa :
 - a. Akta No. 8 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta
 - b. Akta Gadai Saham No. 24 tanggal 28 November 1995, dan Akta Pemberian Kuasa No. 25 tanggal 28 Nopember 1995 dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta
 - c. Akta Gadai Saham No. 26 tanggal 28 November 1995, dan Akta Pemberian Kuasa No. 27 tanggal 28 Nopember 1995 dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta
 - d. Akta Gadai Saham No. 28 tanggal 28 November 1995, dan Akta Pemberian Kuasa No. 29 tanggal 28 Nopember 1995 dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta
 - e. Akta No. 30 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht Pribadi), dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta
 - f. Akta No. 31 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht Pribadi), dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta
 - g. Akta No. 32 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht Pribadi), dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta
 - h. Akta No. 33 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht Perusahaan), dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta
 - i. Akta Cessie Piutang (penyerahan hak tagih) No. 8 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan Muhamat Hatta, Notaris di Jakarta tentang peralihan Hak Tagih PT. Bank Commonwealth atas Debitor PT. Geria Wijaya Prestige kepada PT. Moneta Capital
 - j. Akta Cessie Piutang (penyerahan hak tagih) No. 14 tanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Muhamat Hatta, Notaris di Jakarta tentang peralihan Hak Tagih PT. Alfort Capital Limited

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Debitor PT. Geria Wijaya Prestige kepada Gaston Investments Limited.

Adalah sah dan Mengikat Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo

4. Menyatakan Penggugat adalah Kreditur dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar hutang, berikut bunga, dan denda kepada Penggugat sebesar US\$ 20,389,661,26.- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika dua puluh enam sen);
6. Menyatakan Akta No. 9 tanggal 28 November 1995 tentang Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman dinyatakan batal sepanjang mengenai penunjukan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan;
7. Menyatakan Penggugat dapat menagih dan melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa melalui perantara Agen Fasilitas dan Agen Jaminan untuk memperoleh pelunasan piutangnya kepada Tergugat V dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, tanpa melalui perantara Tergugat VI selaku Agen Fasilitas dan Agen Jaminan;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita tanggal 3 September 2012 Nomor : 01/Pdt.G/DLG/2013/PN.DPS Jo. Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 3 September 2013 Nomor : 01/Pdt.G/DLG/2013/PN.DPS Jo. Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst, SAH dan BERHARGA;
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.776.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)."



Berdasarkan putusan kedua perkara di atas yang telah berkekuatan hukum tetap, maka keadaan tentang piutang yang dimiliki oleh kreditur atau para pemberi pinjaman, termasuk dalam hal ini Penggugat, telah jatuh tempo pembayarannya dan wajib dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukan hanya didasarkan kepada suatu ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit saja, tetapi sudah dikuatkan dengan dua putusan pengadilan di atas.

9. Berdasarkan gugatan yang diajukan PT. Bank Agris dan Turut Tergugat III/Gaston Investments Limited di atas terdapat 1 amar putusan yang secara substansi sama, yaitu :

a. Terhadap gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Agris terdapat amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

“3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$ 20,389,661,26.- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus;”

b. Terhadap gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat III terdapat amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

“5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar hutang, berikut bunga, dan denda kepada Penggugat sebesar US\$ 20,389,661.26.- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika dua puluh enam sen);”

Kedua amar putusan di atas sama-sama menghukum Tergugat I (yang berkedudukan selaku Tergugat pada gugatan yang diajukan PT. Bank Agris dan selaku Tergugat V pada gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat III) membayar sejumlah UDS 20.389.661,26 kepada PT. Bank Agris dan Turut Tergugat III. Perbedaannya adalah, jika pada gugatan yang diajukan PT. Bank Agris kewajiban untuk membayar hanya dibebankan kepada Tergugat I/PT. Geria Wijaya Prestige saja, maka pada gugatan yang diajukan Turut Tergugat III kewajiban untuk membayar selain dibebankan kepada Tergugat I juga secara tanggung renteng dibebankan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, hal ini dikarena pada gugatan yang diajukan



oleh Turut Tergugat III pihak yang dijadikan tergugat atau yang dituntut selain Tergugat I adalah pihak-pihak yang telah memberikan jaminan pribadi dan jaminan perusahaan, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sementara pada gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Agris para penjamin hutang Tergugat I tidak digugat.

Jumlah piutang pokok yang menjadi dasar bagi PT. Bank Agris dan Turut Tergugat III dalam mengajukan kedua gugatan di atas adalah sama, yaitu sama-sama sejumlah USD 2,000,000 (dua juta Dollar Amerika Serikat). Jumlah piutang pokok PT. Bank Agris dan Turut Tergugat III tersebut jumlah sama dengan piutang pokok yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu USD 2,000,000 (dua juta Dollar Amerika Serikat). Selain itu kedudukan Turut Tergugat III dan Penggugat adalah sama-sama sebagai kreditur pengganti kedudukan kreditur asal, yaitu Turut Tergugat III piutangnya dari kreditor/bank pemberi pinjaman asal PT. Bank Arta Niaga Kencana dan Penggugat piutangnya dari kreditor/bank pemberi pinjaman asal PT. Bank Multicor.

10. Berdasarkan ketentuan pasal 10.2. huruf A Perjanjian Kredit dan pasal 3.1. Perjanjian Antara Pemberi Pinjaman disebutkan bahwa Agen Fasilitas adalah wakil dari Para Pemberi Pinjaman dalam menata usahakan dan menjalankan hak kewenangan Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Kredit.

Salah satu hal yang berkaitan dengan menata usahakan dimaksud di atas adalah melakukan penagihan piutang kepada Tergugat I, yang dalam hal ini telah pernah dilakukan Agen Fasilitas ketika dijabat oleh PT. Bank PDFCI/PT. Bank Danamon. Namun sejak BPPN mengalihkan piutang sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 4 di atas, Agen Fasilitas tidak dapat melakukan tugasnya dalam melakukan penagihan piutang kepada Tergugat I. Hal ini dikarenakan untuk melakukan suatu tindakan Agen Fasilitas tidak dapat melakukannya secara mutlak, namun sebagaimana diatur dalam pasal 3.2. Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman Agen Fasilitas wajib berkonsultasi dulu dengan Mayoritas Pemberi Pinjaman sebelum melakukan tindakan. Ketentuan pasal 3.2. tersebut membatasi ruang gerak dari Agen Fasilitas. Adapun yang dimaksud dengan Mayoritas Pemberi Pinjaman didalam pasal 1.1. Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut :



“Mayoritas Pemberi Pinjaman berarti Para Pemberi Pinjaman yang bersama-sama pada suatu waktu telah meminjamkan Pinjaman-pinjaman kepada, dan masih terhutang oleh, Perseroan dalam jumlah pokok 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari seluruh Pinjaman-pinjaman yang pada waktu itu terhutang oleh Perseroan, atau jika pada suatu waktu terdapat Pinjaman-pinjaman yang terhutang oleh Perseroan, Para Pemberi Pinjaman yang bersama-sama mempunyai Jumlah Komitmen sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari seluruh Jumlah Komitmen dari Para Pemberi Pinjaman.”

Pembatasan ruang gerak dari Agen Fasilitas tersebut adalah sesuatu yang wajar saja untuk mencegah Agen Fasilitas tidak menyalahgunakan hak dan kewenangan yang diberikan oleh Para Pemberi Pinjaman. Dalam pelaksanaannya, sebelumnya Tergugat VI menjadi salah satu Pemberi Pinjaman menggantikan kedudukan PT. Millenium Atlantic Secuties, Agen Fasilitas tidak pernah mengalami hambatan dari Para Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan tugasnya, karena adalah sesuatu yang wajar jika pihak yang memiliki hak atas suatu piutang berkehendak untuk mendapatkan pembayaran dari pihak yang berhutang, baik dilakukan secara langsung ataupun melalui wakilnya, yaitu Agen Fasilitas. Namun ketika terjadi perubahan pemegang hak atas piutang pada Para Pemberi Pinjaman, yaitu dari BPPN kepada PT. Millenium Atlantic Securities dan kemudian beralih kepada Tergugat VI, Agen Fasilitas (demikian pula Agen Jaminan) tidak pernah mendapatkan persetujuan untuk melakukan penagihan piutang dan atau melaksanakan eksekusi jaminan hutang dikarenakan tidak pernah disetujui oleh Tergugat VI, karena antara Tergugat I dengan Tergugat VI merupakan pihak terafiliasi.

Kedudukan Tergugat VI yang menggantikan kedudukan Pemberi Pinjaman yang semula atas nama PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama dan PT. Bank Dharmala yang memiliki total piutang pokok sejumlah US\$ 9,000,000.- (sembilan juta Dollar Amerika Serikat) atau + 52% dari total piutang, menyebabkan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan tidak akan mendapatkan persetujuan dari Mayoritas Pemberi Pinjaman, jika Tergugat VI tidak memberikan suara atau persetujuan.

Keadaan dimana Agen Fasilitas dan Agen Jaminan tidak dapat melaksanakan tugas inilah yang menyebabkan PT. Bank Agris dan Turut Tergugat III mengajukan gugatan sebagaimana disebut pada uraian angka 9



di atas. Dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ini adalah sama dengan gugatan yang pernah diajukan oleh PT. Bank Agris dan Turut Tergugat III di atas yang telah dikabulkan pengadilan, sehingga sangat patut gugatan yang diajukan Penggugat ini dikabulkan.

11. Walaupun telah berkali-kali ditagih, bahkan pengadilan telah menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan V untuk membayar hutang kepada PT. Bank Agris dan Turut Tergugat III namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah menunjukkan niat untuk membayar hutangnya.

Didalam gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Agris, Tergugat I mendalilkan sudah melunasi seluruh hutangnya. Namun putusan pengadilan membuktikan sebaliknya, yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada PT. Bank Agris. Meskipun sudah dihukum pengadilan untuk membayar hutang kepada PT. Bank Agris, di dalam perkara gugatan yang diajukan Turut Tergugat III, Tergugat I kembali mendalilkan sudah melunasi hutangnya. Dengan demikian sudah terbukti berdasarkan putusan pengadilan bahwa Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat dan pihak lain pemilik piutang, kecuali terhadap Tergugat VI yang merupakan afiliasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

12. Berdasarkan uraian pada angka 9 dan 10 di atas sangat beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tuntutan agar piutang yang dimiliki oleh Penggugat, berikut bunga dan dendanya dibayar lunas, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Piutang Pokok sejumlah | US\$ 2,000,000.- |
| - Bunga sejumlah | US\$ 3,179,703.25 |
| - Denda Pokok dan Bunga | US\$ 26,525,479.30 + |

Total Piutang Penggugat kepada Tergugat I adalah :

US\$ 31,705,182.55

(Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat lima puluh lima sen)

13. Berdasarkan (i) Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 30 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.; (ii) Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 31 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.; (iii) Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 32 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.; dan (iv) Akta Pemberian Jaminan Perusahaan No. 33 Tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V setuju untuk memberikan jaminan kepada Para Pemberi Pinjaman (salah satunya saat ini adalah Penggugat) untuk membayar kembali semua jumlah uang hingga jumlah berapapun yang wajib dibayar Tergugat I kepada Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit, sehubungan dengan itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jaminan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 :

- JAMINAN ini diberikan oleh Penjamin kepada Para Pemberi Pinjaman dengan melepaskan semua dan setiap hak serta hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (borg), antara lain (tetapi tidak terbatas) hak dan hak utama yang termaktub dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1837, 1847 dan pasal 1849 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Penjamin dengan ini pula menyatakan tidak berlaku dalam jaminan (borgtocht) ini pasal 1848 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 2 :

- JAMINAN ini meliputi semua dan setiap Jumlah Yang Terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Para Pemberi Pinjaman, atau sisanya yang belum terbayar lunas, dengan ketentuan bahwa jumlah yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada Para Pemberi Pinjaman berdasarkan jaminan (borgtocht) ini tidak melebihi jumlah pokok US.\$ 17,000,000.- (tujuh belas juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga, bunga denda, upah, pajak dan biaya lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Yang Dijamin.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 di atas, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melepaskan haknya terhadap hal-hal berikut :

- Agar Tergugat I membayar hutangnya terlebih dahulu;
- Agar Penggugat terlebih dahulu menyita harta benda milik Tergugat I;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iii) Agar Penggugat membagi piutang kepada masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Sehingga masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan ketentuan pasal 1836 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat.

Kedudukan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai penjamin hutang dari Tergugat I dinyatakan dalam putusan pengadilan atas gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat III, sehingga sangatlah patut tuntutan dari Penggugat agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat.

14. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa meskipun terhadap hutang Tergugat I kepada Para Pemberi Pinjaman ada jaminan diantaranya berupa tanah dan lainnya saham dan fidusia bangunan, namun jaminan-jaminan tersebut dikhawatirkan jika dibagi sesuai kewajiban hutang Tergugat I kepada Para Pemberi Pinjaman tidak mencukupi. Selain itu ada kekhawatiran dalam proses eksekusi jaminan-jaminan yang telah diberikan tersebut pemegang hak jaminannya adalah Para Pemberi Pinjaman, dimana salah satu diantaranya adalah Tergugat VI yang juga adalah afiliasi dari Tergugat I. Dengan kedudukan Tergugat VI yang demikian itu maka sangatlah beralasan Tergugat VI akan menghalang-halangi setiap upaya yang dilakukan Para Pemberi Pinjaman lainnya, termasuk Penggugat, untuk mengeksekusi jaminan-jaminan dalam bentuk hak tanggungan, gadai saham, fidusia dan lainnya.

Berdasarkan hal di atas, maka sangatlah patut agar dalam pelaksanaan putusan ini dibebankan kepada harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak dijadikan jaminan hutang Tergugat I.

Untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka berkenanlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang perinciannya akan disampaikan melalui Surat Permohonan setelah gugatan ini didaftarkan.



15. Gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti otentik, yaitu berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H. dan juga 2 putusan pengadilan atas perkara yang diajukan oleh :

- (i) PT. Bank Agris yang terdaftar dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. jo. No. 187/Pdt/2012/PT.DKI. jo. No. K 1300/Pdt/2013. jo. No. PK 232/Pdt/2014;
- (ii) Turut Tergugat III yang dalam terdaftar dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. jo. No. 502/Pdt/2014/PT.DKI. jo. No. K 1116/Pdt/2015.

Keduanya perkara di atas telah berkekuatan tetap dan keduanya berisi amar putusan yang menghukum Tergugat I/PT. Geria Wijaya Prestige untuk membayar hutang kepada PT. Bank Agris dan Turut Tergugat III. Berdasarkan hal tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan perlawanan atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 tanggal 28 November 1995 dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.
5. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat akta-akta terkait pemberian jaminan pribadi dan perusahaan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai berikut :
 - 5.1. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 30 Tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
 - 5.2. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 31 Tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.;



- 5.3. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 32 Tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.;
- 5.4. Akta Pemberian Jaminan Perusahaan No. 33 Tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.
6. Menyatakan sah secara hukum Akta Kesepakatan Harga Piutang Tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Turut Tergugat IV;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar hutang, berikut bunga, dan denda kepada Penggugat sebesar US\$ 31,705,182.55 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat lima puluh lima sen)
8. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan perlawanan atau upaya hukum lainnya.
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Atau :

Jika Majelis Hakim Yang Bersidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, Penggugat II dan IV Rekonvensi / Tergugat II dan IV Konvensi dan Penggugat VI Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.721.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST Jo Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, selanjutnya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 30 September 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 27 September 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 September 2019, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi pada tanggal 27 September 2019, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 September 2019, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 23 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I, II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 25 September 2019 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 03 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 September 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2019 selanjutnya Salinan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 22 Oktober 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 Oktober 2019,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2019, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 Oktober 2019, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 23 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2019 yang diterima dengan resmi dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2019 selanjutnya salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding II dan Terbanding IV semula Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat II dan Penggugat IV Rekonvensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 6 Nopember 2019 yang diterima dengan resmi dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2019 selanjutnya salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 5 Nopember 2019 yang diterima dengan resmi dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2019 selanjutnya salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dengan resmi dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2019 selanjutnya salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima dengan resmi dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada



tanggal 25 Oktober 2019 selanjutnya salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 5 Desember 2019 yang diterima dengan resmi dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2019 selanjutnya salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 02 Oktober 2019 kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 30 September 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 27 September 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 September 2019, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi pada tanggal 27 September 2019, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 September 2019, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 23 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 September 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 September 2019, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 September 2019 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 03 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 18 Juli 2019, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan banding pada tanggal 25 Juli 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dugaan manipulasi dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan adanya perbedaan pertimbangan hukum dan amar putusan pada saat dibacakan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam salinan putusan yang diterima;'
2. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah bertentangan antara satu dengan yang lain, dimana dalam satu pertimbangannya menyatakan bahwa Bank Sindikasi telah sepakat mengalihkan penagihan utang kepada BPPN, sementara pada bagian pertimbangan yang lain justru menyatakan bahwa Bank Sindikasi telah mengalihkan piutang Terbanding I kepada BPPN;
3. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa seluruh piutang terhadap Debitur telah beralih kepada BPPN berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 8 Nopember 2000;
4. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dengan berasumsi bahwa tindakan hukum yang dilakukan BPPN merupakan proses lanjutan dari kewenangan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama;
5. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa BPPN telah menjual seluruh Hak Tagih atas utang Terbanding I yang dimiliki Bank-Bank Sindikasi berdasarkan akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 kepada PT. Millenium Atlantic Securities dalam program penjualan adet kredit (PPAK) VI;
6. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa Pembanding tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pembanding serta Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula melampirkan dalam memori bandingnya beberapa tambahan daftar bukti yang diajukan Pembanding (vide Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P31, Bukti p-32, Bukti P-33, Bukti P-34 dan Bukti P-35) ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I menyatakan sependapat dan menerima pertimbangan-pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa seluruh fakta persidangan, dan dalam pengambilan keputusan telah dilakukan secara hati-hati, cermat dan memenuhi rasa keadilan, dimana hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dan jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang sudah diakui oleh Terbanding I dan sepanjang tidak bertentangan dengan pengakuan Terbanding I serta kenyataan/fakta hukum yang sebenarnya;
- Bahwa dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada garis besarnya menyatakan Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengambil putusannya telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga merugikan hak-hak Penggugat/ Pembanding merupakan dalil yang mengada-ada, sebab apa yang telah diputus oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara aquo adalah sudah tepat dan benar yang mana hal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat, berkeadilan serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan banding dari Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Terbanding II dan Terbanding IV semula Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar;
- Putusan yang diberikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dianggap benar sampai ada putusan lain yang menganulirnya;
- Pembanding/Penggugat sudah tidak memiliki alas hak ataupun kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 555/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr;

Selanjutnya Terbanding II dan Terbanding IV semula Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat II dan Penggugat IV Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan banding dari Pembanding serta Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding VI menyatakan sependapat dan menerima semua pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan gugatan konvensi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim perkara aquo telah memeriksa seluruh fakta persidangan dan dalam pengambilan keputusan telah dilakukan secara hati-hati, cermat dan memenuhi rasa keadilan, dimana hal tersebut telah diuraikan dengan lengkap dan jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa oleh karena Tambahan Daftar Bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut bertentangan dengan ketentuan praktik hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara aquo dapat menolak seluruh Tambahan Daftar Bukti yang diajukan Pembanding (vide Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34 dan Bukti P-35)

Selanjutnya Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat III Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dan Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dengan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diajukannya Kontra Memori Banding ini, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding ini kiranya dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Terbanding III / Turut Tergugat III yang tertuang dalam Jawaban dan Eksepsi, Replik, bukti surat maupun yang tertuang dalam kesimpulan yang telah diajukan di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding Turut Terbanding/Turut Tergugat III ini ;
2. Bahwa terlebih dahulu menegaskan bahwa Turut Terbanding III/Turut Tergugat III akan menanggapi Memori Banding Pembanding/Penggugat berkaitan dengan kedudukan hukum dan kepentingan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III sebagai pemegang hak tagih atas hutang pokok (berikut bunga dan denda) PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE, yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh HARIJANTO KARJADI, HERMANTO KARJADI, HARTONO KARJADI, PT. SAKAUTAMA DEWATA dan PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE, sebesar **USD 20,389,661.26** (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dollar Amerika Serikat dua puluh enam sen) sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, Tertanggal 08 Oktober 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara No. 502/Pdt/2014/PT.DKI Tertanggal 13 Oktober 2014, Jo. Putusan Mahkamah Arung RI, Perkara No. 1116 K/Pdt/2015, Tertanggal 7 Oktober 2015. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 145 PK/Pdt/2017, Tertanggal 4 April 2018 (vide Bukti TT.III-2, TT.III-3, TT.III-IV dan TT.III-5) ;
3. Bahwa Memori Banding Pembanding pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 Pendahuluan, Turut Terbanding III tidak membantahnya, karena benar dalil Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : “ Bahwa PT. Geria Wijaya Prestige (Terbanding I) menerima fasilitas kredit dari PT. Bank PDFCI sebesar **USD 5.000.000,00**, PT. Bank Rama sebesar **USD 2.000.000,00**, PT. Bank Dharmala sebesar **USD 2.000.000,00**, PT. Bank Indonesian Investments International sebesar **USD 2.000.000,00**, PT. Bank Finconesia sebesar **USD 2.000.000,00**, PT. Bank Artha Niaga

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI



Kencana sebesar **USD 2.000.000,00**, PT. Bank Multicor sebesar **USD 2.000.000,00**, Kredit tersebut diberikan untuk pembangunan Hotel Kuta Sol Paradiso atau yang saat ini dikenal dengan nama Hotel Kuta Paradiso yang berada di Jl. Kartika Plaza Kuta Bali dan Perjanjian Kredit dituangkan dalam Akta Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman No. 9 tanggal 28 November 1995 di hadapan Notaris Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta. Yang kemudian pada memori bandingnya pada halaman 15 bagian b. menyatakan "Gugatan Gaston Invesment Limited tersebut terdaftar dengan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 8 Oktober 2013 (*vide* Bukti P-19a) dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkannya, dimana kemudian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimaksud telah pula dikuatkan baik di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 502/Pdt/2014/PT.DKI Tertanggal 13 Oktober 2014, *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 1116 K/Pdt/2015, Tertanggal 7 Oktober 2015, *Jo.* Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 145 PK/Pdt/2017 Tertanggal 4 April 2018 (*vide* Bukti TT.III-2, TT.III-3, TT.III-IV dan TT.III-5)";

Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III memohon dengan segala hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara a *quo* pada tingkat banding berkenan memberikan putusan menyatakan menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat terhadap Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III sepanjang bertentangan dengan Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 08 Oktober 2013 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 502/PDT/2014/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2014., *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1116 K/PDT/2015. Tanggal 7 Oktober 2015, *Jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 145 PK/Pdt/2017 ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tetap pada seluruh dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti, yang telah dikemukakan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV menerima dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya.
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dalam kontra memori banding sifatnya hanya menambahkan dalil-dalil yang belum disampaikan pembanding semula penggugat dan sifatnya menguatkan permohonan banding tersebut.
4. Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV menerima secara tegas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst pada bagian eksepsi dalam konvensi karena eksepsi-eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara.
5. Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV menolak secara tegas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst pada bagian pokok perkara dalam konvensi, karena: pertimbangan hukum dan putusan *judex factie* tidak sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan para pihak.
6. Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV menerima secara tegas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam reconvensi karena gugatan reconvensi yang diajukan sangat tidak berdasar hukum maka harus ditolak seluruhnya.
7. Bahwa dengan adanya putusan dalam pokok perkara dalam konvensi dengan putusan dalam reconvensi dapat disimpulkan antara putusan pokok perkara dalam konvensi dengan putusan dalam reconvensi saling bertolak belakang serta mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta berkenan memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat serta menolak seluruh gugatan Reconvensi dari Penggugat I Reconvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II dan IV Reconvensi/Tergugat II dan IV Konvensi dan Penggugat VI Reconvensi/Tergugat VI Konvensi Menolak gugatan reconvensi dari Penggugat I Reconvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II dan IV Reconvensi/Tergugat II dan IV Konvensi dan Penggugat VI Reconvensi/Tergugat VI Konvensi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jawab jinawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat semua hal yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, namun Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemberian kredit oleh Bank Sindikasi terhadap Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yaitu PT. Griya Wijaya Prestige adalah untuk melaksanakan pembangunan Hotel Kuta Paradiso yang beralamat di Jl. Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995, oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah diberikan Jaminan Pribadi baik berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang kesemuanya diikat dengan Hak Tanggungan, Gadai Saham dan juga Jaminan Pribadi maupun perusahaan dan semua jaminan tersebut bersifat kolektif artinya semua Anggota Bank Sindikasi memiliki jaminan yang sama atas piutangnya terhadap Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi demikian pula Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995



yang dibuat oleh Notaris Hendra Haryadi, S.H merupakan Akta yang menjadi satu kesatuan dan tidak pernah ada perubahan atas Akta tersebut,

Menimbang, bahwa telah nyata kredit yang disalurkan oleh Bank Sindikasi kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pengembaliannya tidak lancar alias macet, sehingga menyadari hal tersebut BPPN yang telah mengambil alih piutang 3 (tiga) Bank Sindikasi yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Rama, PT. Bank Dharmala, bersama 4 (empat) Bank Sindikasi lainnya yaitu PT. Bank Indonesia Investment International, PT. Bank Finconesia, PT. Bank Artha Niaga Kencana dan PT. Bank Multicor dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 8 Nopember 2000 yang pada pokoknya berisikan, bahwa untuk menyelesaikan hutang debitur Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maka Bank Bank Sindikasi dengan BPPN telah sepakat untuk memberikan wewenang kepada BPPN untuk melaksanakan penyelesaian hutang debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki BPPN berdasarkan PP No 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

Menimbang, bahwa atas dasar kewenangan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPPN dan Bank Sindikasi pada tanggal 8 Nopember 2000 tersebut BPPN telah melakukan proses penjualan aset kredit 6 (PPAK) terhadap aset Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang dimenangkan oleh PT. Millennium Atlantic Securities (MAS) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Akta Pengalihan Piutang Nomor 67 tanggal 23 Februari 2004 tentang perjanjian pengalihan piutang (Cessie) antara BPPN selaku penjual dengan PT. Millennium Atlantic Securities (MAS) selaku pembeli dengan harga sebesar Rp. 17.961,830.000.1244 (tujuh belas milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah seribu dua ratus empat puluh empat sen) sehingga seluruh hak tagih atas seluruh hutang Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi terhadap Bank Bank Sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995 telah dialihkan oleh BPPN kepada PT. Millennium Atlantic Securities (MAS);

Menimbang, bahwa tindakan BPPN yang telah menjual aset Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi melalui Program Penjualan Aset Kredit 6 (PPAK) yang dimenangkan PT. Millennium Atlantic Securities (MAS) sebagaimana yang dipertimbangkan diatas sejalan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) PP Nomor 17 tahun 1999 yang berbunyi : Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu piutang Bank dalam penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul atas suatu pembiayaan secara bersama-sama dengan Bank Bank lain, BPPN dapat mewakili Bank Bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank dalam penyehatan bersama-sama dengan piutang Bank Bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengenyampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penyelesaian piutang yang merupakan bagian Bank dalam Penyehatan sendiri Selanjutnya pasal 26 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam melaksanakan penyelesaian dan/atau penjualan aset dalam Restrukturisasi BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual aset dalam Restrukturisasi tersebut dengan harga dibawah nilai buku;

Menimbang, bahwa BPPN tidak memerlukan lagi adanya surat kuasa atau persetujuan dari Bank Bank sindikasi dalam melaksanakan kesepakatan bersama tanggal 8 Nopember 2000 tersebut oleh karena selain BPPN telah menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 17 tahun 1999, tindakan BPPN dalam menjual hak tagih seluruh Bank sindikasi tersebut juga didasarkan pada keputusan Ketua BPPN Nomor SK-419/BPPN/1999 tentang tatacara, syarat dan ketentuan Pengalihan Piutang Kredit BPPN dalam hal mana dalam pasal 3 ayat (2) ditentukan : Pengurusan Pengalihan Piutang atas unit pengelola aset kredit (Asset Management Kredit) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pula piutang kredit BPPN yang merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembayaran secara bersama-sama dengan kreditur-kreditur lain, dilakukan dengan menggunakan surat kuasa dan/atau surat pernyataan dan atau surat-surat perjanjian yang dibuat antara BPPN dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya seluruh Hak Tagih Bank Bank Sindikasi atas piutang terhadap Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pemberian Kredit Akta No. 8 tanggal 28 Nopember 1995 kepada PT. Millennium Atlantic Securities (MAS) maka persoalan kredit macet antara Bank Bank Sindikasi sebagai Kreditur dengan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selaku Debitur dianggap sudah selesai, sehingga tidak ada lagi hak bagi Bank Bank Sindikasi untuk melakukan gugatan wanprestasi kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan apabila Bank Bank Sindikasi ada yang merasa keberatan oleh karena belum mendapat pembagian sesuai dengan proporsi piutangnya terhadap Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maka cara yang paling pas untuk ditempuh adalah dengan mengajukan keberatan terhadap BPPN;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tambahan berupa surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pemeriksaan pada tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti-bukti dimaksud sudah sepatutnya dikesampingkan dengan mengingat ketentuan pasal 11 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan peradilan ulangan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan surat bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan Pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2019 Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin tanggal 16 Desember 2019** oleh kami **SUNARYO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 702/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 15 Nopember 2019 ditunjuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember 2019** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **BUKAERI, S.H.,M.M.**, Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 702/PDT/2019/PT.DKI tanggal 15 Nopember 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

SUNARYO, S.H.,M.H.,

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.,

PANITERA

BUKAERI, S.H.,M.M.,

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 702/Pdt/2019/PT.DKI